



**WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang:
- a. bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan Daerah;
 - b. bahwa pembangunan dengan melibatkan dan memberdayakan masyarakat di kelurahan mendukung terwujudnya visi dan misi Daerah;
 - c. bahwa potensi sumber daya yang ada di masyarakat perlu dikelola dan disinergikan dalam pelaksanaan pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan yang disingkat Perkimtan adalah perangkat daerah yang bertugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan, pemukiman dan pertamanan.

8. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat di Kelurahan.
12. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan antara pemerintah daerah, masyarakat dan Badan Usaha;
- b. memberdayakan masyarakat agar tercipta rasa memiliki, tanggungjawab, dan kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan;
- c. sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat, bersih, dan tertata;
- e. peningkatan pemenuhan sarana prasarana, sosial, ekonomi, budaya dan kapasitas sumber daya masyarakat; dan
- f. membuka lapangan kerja bagi masyarakat sebagai penerima manfaat dengan melaksanakan kegiatan swakelola.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pendampingan;
- d. pengawasan dan pengendalian;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB III
PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan dan arah kebijakan.
- (2) Perencanaan dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan setidaknya memuat, antara lain:
 - a. skala prioritas program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - b. target dan capaian yang hendak diwujudkan;
 - c. alokasi anggaran untuk wilayah mainland dan hinterland;
 - d. alokasi anggaran untuk kegiatan fisik dan non fisik yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan; dan
 - e. instrumen pembinaan dan pengawasan.
- (3) Penyusunan perencanaan dan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas identifikasi potensi, masalah, kebutuhan, dan pengembangan Kelurahan.
- (4) Penyusunan Perencanaan dan Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan mengikutsertakan DPRD.

Pasal 5

- (1) Perencanaan dan Arah Kebijakan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), disusun program dan kegiatan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

- (2) Penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengakomodir kepentingan masyarakat dalam peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan perekonomian masyarakat, kesehatan, sosial, budaya, keagamaan dan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat, serta bidang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, serta anggota DPRD yang berasal dari masing-masing daerah pemilihan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Walikota membentuk Tim Pelaksana.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur : Bapelitbangda, BPKAD, Dinas Perkimtan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (4) Tim Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan dan arah kebijakan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - b. menghimpun, mengolah dan mengoptimalkan data, informasi dan potensi yang terkait dengan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 - c. melakukan supervisi dan pendampingan terhadap pelaksanaan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Walikota dengan tembusan DPRD.
- (5) Tim Pelaksana dibentuk melalui Keputusan Walikota untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan Camat selaku Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Walikota menetapkan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (3) Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu dan PPTK di Kelurahan.
- (4) Walikota menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui BUD.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak tersedia sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kelurahan, maka pengganti Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peningkatan Sarana Prasarana

Pasal 8

- (1) Peningkatan sarana dan prasarana di kelurahan dilaksanakan melalui optimalisasi dan/atau pembangunan baru.
- (2) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memperhatikan usul masyarakat kelurahan.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (4) Pelaksanaan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara swakelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan peningkatan sarana prasarana di kelurahan meliputi antara lain jalan lingkungan, jembatan, saluran atau drainase, sarana pengumpulan dan pengolahan sampah, renovasi posyandu, poskamling, gapura atau pintu gerbang, renovasi gedung serbaguna, taman pintar, taman lingkungan, pemeliharaan taman, renovasi lapangan olahraga dan sarana prasana kelurahan lainnya.
- (2) Kegiatan peningkatan sarana prasarana di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dilaksanakan dengan swakelola dan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana kegiatan peningkatan sarana prasarana di kelurahan adalah Lurah, dibantu oleh konsultan dan Dinas.
- (2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat yang tergabung dalam kelompok kerja masyarakat (pokjamas).
- (3) Pokjamas dibentuk oleh Lurah dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
- (4) Teknis pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana di kelurahan dan tata cara pembentukan pokjamas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Peningkatan Kapasitas Sumber daya Masyarakat

Pasal 12

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dilakukan melalui
 - a. pendidikan; dan
 - b. pelatihan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk warga masyarakat, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan pengurus lembaga kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan terhadap aspek:
 - a. penguatan nilai-nilai kebangsaan;
 - b. peningkatan usaha mikro, kecil dan koperasi;
 - c. peningkatan manajemen dan penguatan kelembagaan;
 - d. peningkatan sosial budaya; dan
 - e. pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan untuk aspek:
 - a. ekonomi;
 - b. manajemen;

- c. kepemimpinan;
 - d. kelembagaan;
 - e. sosial budaya;
 - f. teknologi informasi;
 - g. teknologi tepat guna; dan
 - h. lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Pasal 14

- (1) Peningkatan ekonomi masyarakat dilakukan melalui:
- a. peningkatan pengetahuan, keahlian, keterampilan teknis, dan keterampilan usaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. pembinaan kemampuan manajemen usaha, distribusi, jaringan dan pemasaran;
 - d. peningkatan akses teknologi tepat guna melalui upaya pengenalan, proses transformasi dan pelatihan; dan/atau
 - e. fasilitasi kemitraan usaha dengan usaha menengah dan besar.
- (2) Penyelenggaraan peningkatan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pelaku usaha, perbankan, media massa, konsultan bisnis, asosiasi pelaku usaha dan pihak-pihak lainnya.

Pasal 15

- (1) Pelaku usaha, perbankan, media massa, konsultan bisnis, asosiasi pelaku usaha dan pihak-pihak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam menjalankan peningkatan ekonomi masyarakat.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. bantuan pendanaan dan permodalan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pemberian pelatihan dan/atau pendampingan;
 - d. informasi usaha; dan/atau
 - e. promosi dan pemasaran.

Pasal 16

Dukungan dan/atau bantuan pendanaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memberikan kemudahan kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
- b. memberikan bantuan pendanaan dan permodalan dalam bentuk hibah kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 17

Dukungan dan/atau bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. menyediakan tempat atau lokasi promosi, pemasaran atau penjualan produk kelompok usaha ekonomi masyarakat;
- b. memberikan alat produksi bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat; dan/atau
- c. memberikan sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 18

Dukungan dan/atau bantuan pelatihan dan/atau pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. menyediakan tempat atau sarana pelatihan usaha ekonomi masyarakat; dan/atau
- b. menyediakan instruktur atau tenaga pendamping yang profesional sesuai kebutuhan guna memajukan usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 19

Dukungan dan/atau bantuan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menyediakan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya; dan
- b. mengadakan atau menyediakan informasi mengenai peluang atau prospek pemasaran dan pasar produk usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 20

Dukungan dan/atau bantuan promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. membantu promosi dan pemasaran produk kelompok usaha ekonomi masyarakat melalui berbagai media cetak dan elektronik juga media luar ruang; dan
- b. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas produk kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 21

Pelaku usaha atau masyarakat yang memiliki pusat perbelanjaan atau mall dan minimarket berperan secara aktif membantu promosi dan memasarkan produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha ekonomi masyarakat.

Bagian Kelima Peningkatan Sosial Budaya

Pasal 22

Peningkatan sosial budaya dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan dan penguatan hidup gotong royong;
- b. menghidupkan dan memberdayakan kesenian daerah; dan
- c. pembangunan sarana prasarana seni dan budaya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah melalui kelurahan dan dibantu perangkat RT/RW melaksanakan kegiatan gotong royong di masyarakat secara rutin dan regular.
- (2) Pelaksanaan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan dan perumahan.
- (3) Pemerintah daerah melalui kelurahan memberikan apresiasi berupa penghargaan dan dana pembinaan terhadap RT/RW yang mampu menggerakkan dan meningkatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong.
- (4) Tata cara dan pelaksanaan pemberian apresiasi dan dana pembinaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah melalui kelurahan melakukan pembinaan dan pengembangan kesenian daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kesenian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya menumbuhkan minat, bakat dan potensi masyarakat pada bidang seni dan budaya serta melestarikan kebudayaan yang ada.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membangun, mengembangkan dan memanfaatkan potensi sumber daya, sarana dan prasarana.

BAB V
PENDAMPINGAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah melalui Tim Pelaksana mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendamping yang terdiri dari unsur perangkat daerah, dan tenaga pendamping sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendamping dan pelaksanaan pendampingan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Dinas terkait melakukan pengawasan dengan dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala, meliputi monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan, perkembangan dan kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan; dan
 - b. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun perbaikan program.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan;
 - b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan program yang diajukan; dan
 - c. program berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan.

Pasal 27

- (1) Pengendalian dilaksanakan melalui pelaporan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan, dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban.

Pasal 28

- (1) Dinas terkait berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepada Walikota melalui Tim Pelaksana.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling lambat 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pelaku Usaha

Pasal 29

- (1) Pelaku usaha dapat memberikan dukungan dan/atau bantuan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. keuangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. dukungan dan/atau bantuan dalam bentuk lainnya.
- (3) Pemberian dukungan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 30

- (1) Aktualisasi dari pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta secara aktif masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terlibat di dalam perencanaan kegiatan melalui usulan-usulan kegiatan;
 - b. terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. terlibat di dalam pengawasan, pemanfaatan, dan perawatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Pokjamas dan lembaga kemasyarakatan Kelurahan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 31

Pembiayaan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber - sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 12 Nopember 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 12 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
5,28/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEMBANGUNAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu elemen penting guna mensukseskan pembangunan di sebuah daerah. Hal ini menempatkan warga masyarakat sebagai sentral dalam proses pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai obyek yang dibangun tetapi juga sebagai subyek dari pembangunan itu sendiri.

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup masyarakat. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, masyarakat benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat guna meningkatkan mutu hidup masyarakat juga dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Batam.

Mengingat pentingnya posisi, potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, maka perlu dikelola dan disinergikan dalam pelaksanaan pembangunan melalui sebuah Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 120